

PERATURAN DAERAH OGAN KOMERING ULU TIMUR

NOMOR 26 **TAHUN 2005**

TENTANG

RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dengan terbentuknya Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan, maka dalam rangka masyarakat dibidana pelayanan kepada memberikan kependudukan dan catatan sipil, perlu diadakan atau disediakan blangko Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Akta Catatan Sipil, untuk itu perlu dipungut Retribusi;
 - b. bahwa untuk melaksanakan maksud sebagaimana tersebut pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209):
- 2. Undang-Undang RI Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
- 3. Undang-Undang Ri Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);
- 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

5. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

6. Undang-Undang RI Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil diLingkungan Pemerintah Daerah;

9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;

11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan dibidang Retribusi Daerah.

12. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2005 tentang Susunan Oraganisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Ogan Komering ulu Timur (Lembaran Daerah Nomor 2 Tahun 2005 Serie D).

Dengan Persetujuan

KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

MEMUTUSKAN:

PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR TENTANG RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTURAN DAN KARTURAN SIPIL.

Wenetapkan

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal I

Dalam Peraturan Daerah ini dimaksud dengan:

- 1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
- 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komenng Ulu Timur;

- 3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu Timur;
- 4. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
- 5. Pejabat adalah Pegawai yang diberikan tugas tertentu oleh Bupati dibidang Perpajakan atau Retribusi sesual peraturan Perundangan-undangan yang berlaku;
- 6. Penduduk adalah setiap orang baik warga Negara Republik Indonesia maupun warga Negara Asing yang telah memenuhi ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- 7. Kartu Tanda Penduduk adalah kartu sebagai tanda bukti (Legitimasi) bagi setiap penduduk dalam Wilayah Negara Republik Indonesia yang ditertibkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun;
- 8. Akta Catatan Sipil adalah akta yang dibuat oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
- Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan;
- Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
- 11. Jasa Umum adalah Jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;
- 12. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;
- 13. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu;
- 14. Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah;
- 15. Badan adalah suatu bentuk Badan Usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara, atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau organisasi yang sejenis, Lembaga Dana Pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk usaha lainnya;

- 16. Surat Ketetapan Retribusi daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Ketetapan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terhutang;
- 17. Surat Setoran Retribusi, yang selanjutnya disingkat SSRD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terhutang ke Kas Pemerintah Daerah atau tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Bupati;
- 18. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas penggantian biaya cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan serta dinikmati oleh orang pribadi atau badan;
- 19. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
- 20. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- 21. Penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh pihak Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak dibidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya;
- 22. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

BAB II NAMA, OBYEK DAN SUBYEK WAJIB RETRIBUSI Pasal 2

Dengan Nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil dipungut retribusi atas pelayanan yang berhubungan dengan penerbitan Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil.

Pasal 3

Obyek Retribusi meliputi pencetakan:

- 1. KTP;
- 2. Akta Kelahiran;
- 3. Akta Perkawinan;
- 4. Akta Perceraian.
- 5. Akta Pengesahan dan Pengakuan Anak;
- 6. Akta Ganti Nama bagi Warga Negara Asing;
- 7. Akta Kematian.

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah Orang Pribadi atau Badan yang memperoleh jasa pencetakan KTP atau Akta Catatan Sipil.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI Pasai 5

Retribusi penggantian biaya cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil dalam Peraturan Daerah ini termasuk jenis Retribusi Jasa Umum.

BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah KTP dan atau Akta Catatan Sipil yang dicetak.

PRINSIP YANG DIANUT DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI Pasal 7

Prinsip yang dianut dalam penetapan struktur dan besamya tarif retribusi didasarkan pada besarnya biaya penyediaan jasa penerbitan Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil dengan memperhatikan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.

BAB VI STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI Pasal 8

Besarnya retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 2 ditetapkan sebagai berikut :

seb	agai t	perikut:					
١.	I. Pelayanan Kependudukan :						
	1.	Blangko Kartu Tanda Penduduk perset	Rp. 1.000,-				
	2.	Formulir Kependudukan lainnya	Rp. 500,-				
	3.	perset Penerbitan Kartu Tanda Penduduk WNI	Rp. 3.000,-				
	4.	perset Penerbitan Kartu Tanda Penduduk WNA perset	Rp. 7.000,-				
11.	Pel	ayanan Akta Catatan Sipil :					
	1. 2. 3.	Blangko Akta-akta Catatan Sipil Formulir-formulir Catatan Sipil Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Ke	Rp. 1.000,- Rp. 500,- lahiran :				
		A. Warga Negara Indonesia :					
		Anak Pertama dan KeduaRp Anak Ketiga dan seterusnyaRp					
		B. Warga Negara Asing :					
		a. Anak Pertama dan Keduab. Anak ketiga dan seterusnya					
	4.	4. Pencatatan dan penerbitan Kutipan akta Perkawinan					
		A. Warga Negara Indonesia					
		a. Di dalam Kantorb. Anak Ketiga dan seterusnya	Rp. 30.000,- Rp. 60.000,-				
		B. Warga Negara Asing					
		a. Di dalam Kantorb. Di luar Kantor					
	5.	Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Ak yang melebihi waktu 1 (satu) bulan pengesahan perkawinan agama :					
		A. Warga Negara Indonesia					
		a. Di dalam Kantorb. Di luar Kantor					

	B. Warga Negara Asing a. Di dalam kantor b. Di luar kantor		-,000,08 -,000.00
6.	Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Pe	•	
O.	A. Warga Negara Indonesia	Rp.	60.000,- 120.000,-
7.	Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta F melebihi jangka waktu 1 (satu) bulan keputusan Pengadilan mempunyai hukum t A. Warga Negara Indonesia	sejal tetap : Rp.	k tanggal 80.000,-
8.	Pencatatan dan Penerbitan Kutipan A kedua dan seterusnya:	kta F	erceraian
9.	Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta K	emati	an:
	A. Warga Negara Indonesia B. Warga Negara Asing	Rp. Rp.	5.000,- 10.000,-
10.	Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta dan seterusnya :	Kemat	tian kedua
	A. Warga Negara Indonesia B. Warga Negara Asing	Rp. Rp.	
11.	Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Alatau Pengesahan Anak :	kta F	engakuan
	A. Warga Negara Indonesia B. Warga Negara Asing	Rp. Rp.	50.000,- 100.000,-
12.	Pencatatan dan Penerbitan Kutipan A atau Pengakuan Anak Kedua dan seter		
	A. Warga Negara Indonesia	Rp. Rp.	70.000,- 120.000,-
13.	Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akt	a Pen	igangkatan
	A. Warga Negara Indonesia B. Warga Negara Asing	•	50.000,- 100.000,-
14.	Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akt Anak yang melebihi waktu 1 (Satu) bul keputusan Pengadilan mempunyai hukur	an se	jak tanggal
	A. Warga Negara Indonesia B. Warga Negara Asing		70.000,- 120.000,-
15.	Pencatatan Perubahan Nama	Rp.	20.000,-

16.	Penerbitan Salinan Akta Perkawinan		
17.	A. Warga Negara Indonesia B. Warga Negara Asing Penerbitan Salinan Akta Kelahiran	Rp Rp	40.000,- 80.000,-
	A. Warga Negara Indonesia B. Warga Negara Asing	Rp Rp	30.000,- 60.000,-
18.	Penerbitan Salinan Akta Perceraian		
	A. Warga Negara Indonesia B. Warga Negara Asing	Rp Rp.	40.000,- 80.000,-
19.	Penerbitan Salinan Akta Kematian		
	A. Warga Negara Indonesia B. Warga Negara Asing	Rp Rp.	
20.	Penerbitan Salinan Akta Pengakuan at Anak	tau F	Pengesahan
	A. Warga Negara Indonesia	•	40.000,- 80.000,-
21.	Penerbitan Salinan Akta Pengakuan Anak	(
	A. Warga Negara Indonesia B. Warga Negara Asing	•	40.000,- 80.000,-
22.	Penerbitan Surat Keterangan dan Tanda	Bukti	Pelaporan
	A. Surat Keterangan Catatan Sipil		
	a. Warga Negara Indonesia b. Warga Negara Asing		
	B. Tanda Bukti Pelaporan :		
	 a. Pelaporan WNI yang peristiwany Negeri Rp. 20.000,- 	a terj	adi di Lua

Negeri Rp. 20.000,b. Pelaporan WNI yang peristiwanya terjadi di Lua

b. Pelaporan WNI yang peristiwanya terjadi di Luar Negeri yang melebihi 1 (satu) tahun sejak yang bersangkutan kembali ke Indonesia Rp. 40.000,-

BAB VII MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERHUTANG Pasal 9

Masa Retribusi KTP adalah jangka waktu yang lamanya 5 (lima) tahun.

Pasal 10

Retribusi terhutang terjadi pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dapat dipersamakan.

BAB VIII WILAYAH PEMUGUTAN Pasal 11

Retribusi yang terhutang dipungut di Wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

BAB IX TATA CARA PEMUNGUTAN Pasal 12

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan SKRDKBT, STRD.

BAB X TATA CARA PEMBAYARAN Pasal 13

- (1) Pembayaran Retribusi Daerah dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD, SKRDKBT dan STRD;
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan Retribusi Daerah harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 X 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati;
- (3) Apabila pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, maka dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) dengan menerbitkan STRD.

Pasal 14

- (1) Pembayaran Retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas.
- (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberi izin kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur Retribusi terhutang dalam jangka waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Tata Cara Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat mengizinkan wajib retribusi untuk menunda pembayaran retribusi sampai batas waktu yang ditentukan dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 15

- (1) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Peraturan Daerah ini diberikan tanda bukti pembayaran.
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.

(3) Bentuk, isi, jenis,ukuran buku dan tanda bukti pembayaran retribusi ditetapkan oleh Bupati.

BAB XI TATA CARA PEMBUKUAN DAN PELAPORAN Pasal 16

- (1) SKRD, SKRD secara jabatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, SKRD Tambahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 dan STRD sebagaimana dimaksud pasal 5 ayat (3) Peraturan Daerah ini dicatat dalam buku jenis retribusi masing-masing.
- (2) SKRD, SKRD secara Jabatan, SKRD Tambahan dan STRD untuk masing-masing wajib retribusi dicatat sesuai NPWRD.
- (3) Arsip dokumen yang telah dicatat disimpan sesuai dengan nomor berkas secara berurutan.

Pasal 17

- (1) Besarnya penetapan dan penyetoran retribusi dihimpun dalam buku jenis Retribusi.
- (2) Atas dasar buku jenis retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dibuat daftar penerimaan dan tunggakan sejenis Retibusi.
- (3) Berdasarkan daftar penerimaan dan tunggakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini dibuat laporan realisasi penerimaan dan tunggakan perjenis sesuai masa retribusi.

BAB XII TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI Pasal 18

- (1) Pengeluaran Surat Teguran / Surat Peringatan / Surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran / peringatan / surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi nya yang terhutang;
- (3) Saat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

Pasal 19

Bentuk-bentuk Formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan Penagihan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 16 ayat (10) ditetapkan oleh Bupati.

BAB XIII PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI Pasal 20

(1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi;

(2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan alah Bupati.

BAB XIV PEMBETULAN, PENGURANGAN KETETAPAN, PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI DAN PEMBATALAN Pasal 21

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pembetulan SKRD dan STRD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah.
- (2) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan, pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga dan kenaikan retribusi yang terhutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kehilafan wajib retribusi atau bukan karena kesalahan.
- (3) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau pembatalan ketetapan Retribusi yang tidak benar.
- (4) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud ayaat (1) pasal ini, pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud ayat (2) dan pembatalan sebagaimana dimaksud ayat (3) pasal ini harus disampaikan secara tertulis oleh wajib retribusi kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima STRD dengan memberikan alasan yang jelas dan meyakinkan untuk mendukung permohonannya.
- (5) Keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat 5 pasal ini Bupati atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 3 ((tiga) bulan sejak surat permohonan diterima.
- (6) Apabila setelah lewat 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) pasal ini Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan, penghapusan atau pembetulan, pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi atau pembatalan dianggap dikabulkan.

BAB XV SANKSI ADMINISTRASI Pasal 22

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terhutang atau kurang dibayar yang ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XVI KETENTUAN PIDANA Pasal 23

(1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terhutang. (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

BAB XVII PENYIDIKAN Pasal 24

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah, agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - B. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan hukum tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumendokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan jika perkara tersebut tidak memenuhi unsur sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketantuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XVIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 25

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

Ditetapkan di Martapura pada tanggal 19 DESEMBER 2005

BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR.

H. HERMAN DERU

Diundangkan di Martapura pada tanggal 16 DESEMBER

2005

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR,

TUGÍYO PRANOTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR TAHUN 2005 NOMOR 26 SERIE C